



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LA NARTO Alias NARTO.**
Tempat lahir : Tatinang.
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 30 Juni 1987.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Masika Jaya, Desa Waisala,
Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram
Bagian Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SMA (Lulus).

Terdakwa ditahan oleh :

-Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
27 Agustus 2019 s/d tanggal
15 September 2019;
-Perpanjangan PU : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
16 September 2019 s/d tanggal
25 Oktober 2019;
-Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
08 Oktober 2019 s/d tanggal
27 Oktober 2019;
-Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
17 Oktober 2019 s/d tanggal
15 Nopember 2019;
-Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal
16 Nopember 2019 s/d tanggal
14 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA NARTO Alias NARTO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA NARTO Alias NARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX, No.Pol : DE 3811 BC warna biru bersama STNKnya;
 - 1 (satu) lembar SIM "C" An La Narto No. 870621170072Dikembalikan kepada yang berhak
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara tertulis dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serta antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Duplik) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **LA NARTO Alias NARTO**, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan raya depan Mebel milik Bapak USMAN di Dusun Hanunu Desa Waisala Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu," **Mengemudikan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Polisi DE-3811-BC, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan WA IDO Alias IDO meninggal dunia**", Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi HARIYANI Alias YANI bersama-sama dengan korban dan saudara WA AMBA sedang berjalan menuju ke rumah saudara LA AMU dengan posisi berjalan korban di bagian depan, saksi HARIYANI Alias YANI pada bagian belakang sebelah kanan sedangkan saudara WA AMBA pada bagian belakang sebelah kiri, lalu dalam posisi hendak ke seberang jalan, tiba-tiba terdengar suara keras dengan kecepatan tinggi dari kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak korban dari arah belakang sebelah kanan sehingga korban melayang ke atas lalu terpental diatas jalan raya sehingga korban tergeletak dan mengalami luka pada bagian kaki sebelah kiri serta mengeluarkan darah pada bagian hidung.
- Bahwa saksi TRAN SISWANTO Alias SISWANTO, saksi SAFRI dan saksi HARIYANI Alias YANI yang melihat dan mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, tidak dapat melakukan pertolongan pada korban dikarena kondisi korban yang parah serta menunggu kedatangan kendaraan Ambulans untuk di bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Piru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum seorang perempuan, nama WA IDO, Nomor : R/11/VIII/2019/Sat Lantas, tanggal 09 Agustus 2019 oleh Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Piru di Piru dan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Piru di Jalan Arteri

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piru terhadap pasien WA IDO Nomor : 445/ 214/RSU.P/ VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. LIDIANTY TIANOTAK, dengan hasil pemeriksaan:

I. Pemeriksaan Luar

Korban masuk dalam keadaan telah meninggal, di antar oleh polisi dan keluarga.

• Kepala

- Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri berbatas dengan rambut, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri sekitar ukuran 1,5 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm.
- Tampak 1 buah luka memar di kelopak atas mata kanan dengan ukuran 1,2 cm x 0,7 cm.
- Tampak darah yang mengering di daerah kepala, hidung, dahi, pipi kanan dan belakang telinga kanan.
- Mata : tampak ke-2 kornea keruh, dengan pelebaran pupil maksimal pada ke-2 mata.
- Hidung : tampak adanya darah pada ke-2 lubang hidung.

• Leher

- Tampak satu buah luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm.

• Tangan

- Kuku ke-2 tangan berwarna biru
- Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kiri, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kiri, ukuran 5 cm x 4 cm
- Tampak 1 buah luka lecet disiku pada lengan tangan kiri, dengan ukuran 5 cm x 7 cm
- Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kanan, ukuran 6 cm x 3 cm
- Tampak 1 buah luka lecet pada lengan tangan kanan, ukuran 0,3 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan, ukuran 7 cm x 3 cm

• Badan Belakang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka lecet 20 cm dari pusar ke arah luar kiri dengan ukuran 26 cm x 18 cm
- Tampak 1 buah luka lecet di punggung, ukuran 12 cm x 13 cm
- Tungkai
 - Tampak 1 buah luka lecet 7 cm di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm
 - Tampak 1 buah luka robek dengan tonjolan tulang terbuka dan otot, 17 cm dibawah lutut kaki kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm sampai dasar tulang, kotor, terdapat darah mengering
 - Tampak 1 buah luka lecet di mata kanan dengan ukuran 1,4 cm x 1 cm
 - Tampak 1 buah luka memar, 10 cm ke arah dalam dan lutut kaki kanan, dengan ukuran 4,5 cm x 5 cm, warna biru kehitaman.
 - Tampak 1 buah luka lecet 16 cm ke bawah dari lipatan belakang lutut kaki kanan, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet di tumit kaki kanan, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tanatologi Mayat
 - Kaku Mayat : Ada
 - Lebam Mayat : Ada.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita usia 42 tahun dalam keadaan meninggal dunia di dapatkan beberapa luka lecet, lebam dan 1 luka robek, akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan **tidak mengajukan keberatan (eksepsi)**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **HARIYANI Alias YANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi korban menjelaskan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa yang menjadi korban adalah WA IDO sedangkan pelaku adalah pengendara sepeda motor Sdr LA NARTO.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 Wit di atas jalan aspal depan Mebel Sdr USMAN Dusun Hanunu Desa Piru Kec. Waisala Kab. SBB.
- Bahwa sebelumnya ia sudah kenal dengan korban sebab korban adalah ibu kandung dari saksi.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut terjadi secara langsung sebab pada saat terjadi kecelakaan saat itu saksi berjalan kaki bersama dengan korban serta salah seorang lagi yaitu Sdri. WA AMBA. dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan saat itu adalah (Motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. : DE 3811 BC warnah biru).
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi bersama dengan korban serta Sdri. WA AMBA berjalan kaki di atas jalan aspal, dari arah Rumah Sdri. WA AMBA Dusun Hanunu, arah ke Desa Waisala, dengan posisi mereka berjalan di sebelah kanan jalan (jika dilihat dari arah Dusun Masika Jaya ke Desa Waisala) dimana posisi yang berada didepan adalah Korban kemudian diikuti oleh Sdri. WA AMBA selanjutnya saksi dibagian belakang, sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan saat itu berada dibagian belakang mereka dari arah Dusun Masika Jaya menuju Desa Waisala. dan Posisi Rumah Sdri. WA AMBA jika dilihat dari arah jalan Desa Piru Menuju Desa Waisala adalah disebelah kanan jalan.
- Bahwa mereka bertiga termasuk korban berjalan baru sekitar 10 (sepuluh) meter dari depan Rumah milik WA AMBA dengan tempat terjadinya kecelakaan, dimana saat itu mereka hendak menyebrang jalan dari kanan ke kiri (jika dilihat dari arah Dusun Masika Jaya ke Desa Waisala) namun yang baru menyebrang jalan pertama adalah korban sebab ia yang berada di depan saksi dan juga dengan sdri. WA AMBA.
- Bahwa posisi Korban berdiri pada saat terjadi kecelakaan adalah sudah berada di kiri jalan (jika dilihat dari arah Dusun Masika Jaya menuju Desa Waisala). Dan saat itu korban tidak menoleh kebelakang untuk melihat pengguna jalan lain.
- Bahwa posisi tabrakan adalah Sepeda motor menabrak bagian punggung korban kemudian menyeret sekitar 7 (tujuh) meter setelah itu korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terguling-guling ke arah bahu jalan sebelah kiri jalan, sedangkan sepeda motor posisinya jatuh disebalah kanan jalan (jika dilihat dari arah Dusun Masika jaya menuju Desa Waisala).

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, saksi berdiri diam dalam keadaan panic dan tidak bisa berbuat apa-apalagi selanjutnya saksi menangis dan tidak tahu lagi apa yang terjadi di tempat itu sampai korban sudah di bawah di Rumah Sdr. LA AMU.
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban dengan adanya kecelakaan tersebut adalah Korban langsung meninggal dunia di tempat dengan luka-luka patah tulang pada betis kaki kiri, luka robek pada depan betis kaki kiri, luka lecet pada belakang pinggul samping kiri. Luka lebam pada samping kanan kepala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar bunyi klakson motor namun saksi melihat sekejap sepertinya sepeda motor tersebut dikendarai dengan kecepatan cepat/laju sebab sampai menyeret korban.
- Bahwa situasi jalan pada saat terjadi kecelakaan adalah jalan aspal mulus, kering dan lurus serta tidak ada penghalang jalan.
- Bahwa kronologis kecelakaan bermula dari sebelumnya saksi bersama korban (Ibu / orang tua saksi) serta Sdri. WA AMBA (Bibi dari saksi) dari Rumah Sdri. WA AMBA menuju Rumah Sdr. LA AMU (Paman saksi), dimana mereka berjalan ber 3 (tiga) dimana Korban berjalan dibagian depan, WA AMBA di tengah saksi, di bagian belakang /dibagian kanan jalan jika dilihat dari Dusun Masika Jaya menuju Desa Waisala sebab Rumah WA. AMBA berada di kanan jalan jika dilihat dari Dusun Masika Jaya menuju Desa Waisala, setelah berjalan sekitar 10 (sepuluh) meter kemudian korban menyebrang jalan untuk mengambil jalur kiri namun tanpa diduga sepeda motor dari arah belakang mereka tiba-tiba muncul dan langsung menabrak korban pada bagian belakang korban hingga korban jatuh terseret dan kemudian terguling-guling ke arah bahu jalan sebelah kiri hingga korban meninggal dunia ditempat, selanjutnya saksi panic dan kemudian menangis sampai tidak tahu apa-apa lagi nanti setelah sampai di rumah LA AMU baru saksi mulai sadar lagi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **LAM BOLO Alias BOLO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Istri saksi a.n saudari (WA IDO) sedangkan pelakunya saya tidak tahu dengan pasti tentang identitas nya.
- Bahwa peristiwa Kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar Pukul 11.00 Wit (siang hari), di atas jalan Trans Seram tepatnya di Dusun Hanunu. Kec Waisala Kab. SBB. dan saksi mengetahui peristiwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut berawal dari saksi sementara berada di pelabuhan selanjutnya di tengah perjalanan saksi dengar ada teriakan dari anak kandungnya dan juga ipar dari saksi (WA AMBA) bahwa istri saksi mengalami kecelakaan dan setelah saksi mendengar informasi tersebut langsung saksi pingsan.
- Bahwa pada saat saksi mendengar peristiwa kecelakaan, saksi bersama-sama dengan 4 (empat) orang keluarga bergegas untuk pergi ke TKP yang berada di Dusun Hanunu, Kec Waisala untuk mengecek serta melihat kondisi dari istri saksi, sesampinya di Dusun Hanunu saksi langsung menuju ke rumah Iparnya (LA AMU). dan saat sudah berada di TKP, baru mengetahui kalau kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda motor roda dua yang jenisnya saksi tidak ketahui dengan jelas dengan seorang pejalan kaki yang adalah istri dari saksi sendiri.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, istri saksi sempat memberitahukan kepada saksi bahwa akan Pergi ke Dusun Tiang bendera untuk menjenguk mertua yang sedang sakit, sekaligus merayakan hari raya Idul Adha bersama – sama dengan keluarganya yang ada di Dusun Tiang bendera, dan saksi saat tiba di TKP tidak mengetahui apakah ada orang lain yang mengetahui kecelakaan selain anak dari saksi dan juga dengan sdr. WA AMBA, dan akibat dari kecelakaan tersebut istri dari saksi mengalami luka pada sekujur tubuh dan langsung meninggal dunia di TKP.
- Bahwa dari kecelakaan yang dialami oleh istrinya, saksi tidak tahu penyebab dari kecelakaan tersebut dan juga tidak mengetahui siapa yang lalai, karena saat terjadi kecelakaan, saksi tidak berada di TKP

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2214/RSU.P/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK, dokter pada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dilakukan terhadap korban WA IDO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Korban masuk dalam keadaan telah meninggal, di antar oleh polisi dan keluarga.

- Kepala
 - Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri berbatas dengan rambut, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri sekitar ukuran 1,5 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm.
 - Tampak 1 buah luka memar di kelopak atas mata kanan dengan ukuran 1,2 cm x 0,7 cm.
 - Tampak darah yang mengering di daerah kepala, hidung, dahi, pipi kanan dan belakang telinga kanan.
 - Mata : tampak ke-2 kornea keruh, dengan pelebaran pupil maksimal pada ke-2 mata.
 - Hidung : tampak adanya darah pada ke-2 lubang hidung.
- Leher
 - Tampak satu buah luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm.
- Tangan
 - Kuku ke-2 tangan berwarna biru
 - Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kiri, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
 - Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kiri, ukuran 5 cm x 4 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet disiku pada lengan tangan kiri, dengan ukuran 5 cm x 7 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm
 - Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kanan, ukuran 6 cm x 3 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet pada lengan tangan kanan, ukuran 0,3 cm x 0,3 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan, ukuran 7 cm x 3 cm
- Badan Belakang
 - Tampak 1 buah luka lecet 20 cm dari pusar ke arah luar kiri dengan ukuran 26 cm x 18 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet di punggung, ukuran 12 cm x 13 cm
- Tungkai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka lecet 7 cm di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 buah luka robek dengan tonjolan tulang terbuka dan otot, 17 cm dibawah lutut kaki kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm sampai dasar tulang, kotor, terdapat darah mengering
- Tampak 1 buah luka lecet di mata kanan dengan ukuran 1,4 cm x 1 cm
- Tampak 1 buah luka memar, 10 cm ke arah dalam dan lutut kaki kanan, dengan ukuran 4,5 cm x 5 cm, warna biru kehitaman.
- Tampak 1 buah luka lecet 16 cm ke bawah dari lipatan belakang lutut kaki kanan, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka lecet di tumit kaki kanan, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tanatologi Mayat
 - Kaku Mayat : Ada
 - Lebam Mayat : Ada.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita usia 42 tahun dalam keadaan meninggal dunia di dapatkan beberapa luka lecet, lebam dan 1 luka robek, akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengerti di hadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 wit, diatas Jalan Umum tepatnya di Depan Mebel kayu Bpk USMAN, Dusun Hanunu, Desa Waisala, Kec Huamual Belakang, Kab Seram Bagian Barat, dan pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa sebagai pengendara (Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, No.Pol: DE 3811 BC warna Biru).
- Bahwa kecelakaan kronologis kecelakaan bermula dari terdakwa mengendarai (Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, No.Pol: DE 3811 BC warna Biru) yang saat itu melaju dari arah dusun masika jaya menuju arah desa waesala, yang mana pada saat itu sementara membawa barang ketinggalan milik keluarga, dalam perjalanan sebelum melintasi TKP, ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sempat terdakwa dahului, dan dari 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa dahului, salah satunya sudah dekat dengan TKP,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat mendahului sepeda motor yang terakhir, sesaat kemudian dari jauh terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang pejalan kaki yang saat itu sementara menyebrangi jalan, lalu terdakwa pun kemudian memberikan satu kali kelakson, kemudian kecelakaan tak dapat dihindarkan atau menabrak salah seorang pejalan kaki tersebut, hingga terdakwa bersama sepeda motor dan juga dengan pejalan kaki terlempar kedepan kemudian terdakwa bersama sepeda motor yang ia kendarai terseret jauh kedepan ke kanan jalan dan kemudian berhenti, sementara pejalan kaki terpental jauh kedepan juga dan berhenti di luar bahu kiri jalan, setelah itu terdakwa merasa pusing dan berdiri atau terbangun dari jatuh, dan terdakwa pun mendekati korban namun hanya melihat ia bernafas saja (dalam kondisi sekarat) dan tidak bisa bersuara, lalu masyarakat di sekitar keluar dan menghampiri atau mendekati TKP, sempat terdakwa dengan salah seorang warga berkomunikasi tentang bagaimana kecelakaan terjadi, beberapa saat kemudian diberitahukan kalau pejalan kaki yang terdakwa tabrak sudah meninggal dunia, terdakwa pun hanya melihatnya dan tidak bisa membantu menolongnya karena terdakwa juga merasa sakit akibat luka-luka yang ia alami dan juga masyarakat sekitar mengatakan jangan mengangkat koban dulu, nanti pihak kepolisian tiba di TKP baru bisa diangkat, hingga beberapa lama waktu kemudian, tibalah pihak kepolisian dari Polsek Waesala di TKP lalu memberikan tanda di atas badan jalan serta sekitar lokasi TKP dan mengambil dokumentasi, kemudian salah seorang anggota kepolisian memboncengi terdakwa dengan sepeda motor dan membawanya menuju ke kantor Polres Seram bagian Barat.

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, posisi tabrakan berada pada posisi jalur kiri jika dilihat dari dusun masika jaya menuju desa waesala dan saat terjadi kecelakaan, terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 70-80 KM / Jam dengan porsneling 4-5 (empat sampai lima).
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, dari jauh ia sudah melihat ada sekitar 3 (tiga) orang pejalan kaki termasuk korban yang saat itu sementara menyebrangi jalan, dengan jarak sekitar 40-50 (empat puluh sampai lima puluh) meter. dan pada saat dari jauh sudah melihat ada pejalan kaki yang sementara menyebrangi jalan, terdakwa pun hanya sekali membunyikan kelakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan, dan saat memberikan kelakson, tidak memastikan kalau pejalan kaki mengetahui keberadaan atau kehadiran dari kendaraan yang terdakwa kendarai.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi kecelakaan, benturannya sangat kuat atau sangat keras, dan saat itu tepat pada bagian depan pelat nomor dari sepeda motor membentur pada bagian samping kiri dari tubuh korban pejalan kaki.
- Bahwa terdakwa sudah lama tahu mengendarai sepeda motor yaitu sejak masih dibangku sekolah SMP (sekolah lanjutan pertama) dan saat ini terdakwa sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi).
- Bahwa terdakwa sudah sering melintasi jalan di TKP dengan mengendarai sepeda motor, dan jalan di TKP tidak ada marka jalan serta rambu lalu lintas.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, terdakwa tidak mengantuk, sakit dan juga dalam pengaruh minuman keras, namun saat itu hanya lelah saja karena baru pulang kerja.
- Bahwa posisi tabrakan dengan posisi terakhir baik dengan terdakwa bersama sepeda motor dan juga dengan korban pejalan kaki agak jauh kedepan.
- Bahwa terdakwa dengan kecepatan tinggi saat terjadi kecelakaan, walaupun sudah mengetahui dari jauh ada pejalan kaki, karena terdakwa saat itu terburu-buru mengejar kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga untuk memberikan barang ketinggalan mereka.
- Terdakwa jelaskan, muatan pada saat terjadi kecelakaan berupa selang sebesar jari kelingking, yang dibungkus didalam pelastik, sekitar 1 (satu) kilo, dan muatan tersebut merupakan barang ketinggalan keluarga yang terdakwa bawa untuk dikasikan ke keluarga yang saat itu tertinggal dan saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak kenakan helm.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP, nantinya setelah terjadi kecelakaan baru kemudian ada kendaraan yang melintas di TKP, sementara di TKP terdakwa tidak perhatikan lagi kalau ada masyarakat yang berlalu lalang melintas di TKP atau tidak, selain korban bersama 2 (dua) orang pejalan kaki yang bersama dengan korban.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan pagi hari, cuaca panas, jalan lurus beraspal, jalan cukup lebar, tidak ada penghalang jalan, sebelum melintasi TKP dari arah dusun masika jaya menuju desa waisala, ada tikungan dan sedikit turunan.
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut karena terdakwa saat dari jauh sudah melihat ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan kendaraan, sehingga kecelakaan tak dapat dihindarkan dan terdakwa menyadari dan mengakui akan kelalaiannya sendiri dalam kecelakaan tersebut.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, korban pejalan kaki (WA IDO) mengalami patah pada bagian kaki kiri, kemudian meninggal dunia saat masih berada di TKP
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan Terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas;
- Bahwa benar kejadian laka lantas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 wit, diatas Jalan Umum tepatnya di Depan Mebel kayu Bpk USMAN, Dusun Hanunu, Desa Waisala, Kec Huamual Belakang, Kab Seram Bagian Barat, dan pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa sebagai pengendara (Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, No.Pol: DE 3811 BC warna Biru).
- Bahwa benar kronologis kecelakaan bermula dari terdakwa mengendarai (Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, No.Pol: DE 3811 BC warna Biru) yang saat itu melaju dari arah dusun masika jaya menuju arah desa waesala, yang mana pada saat itu sementara membawa barang ketinggalan milik keluarga, dalam perjalanan sebelum melintasi TKP, ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sempat terdakwa dahului, dan dari 2 (dua) unit sepeda motor yang terdakwa dahului, salah satunya sudah dekat dengan TKP, sehingga saat mendahului sepeda motor yang terakhir, sesaat kemudian dari jauh terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang pejalan kaki yang saat itu sementara menyebrangi jalan, lalu terdakwa pun kemudian memberikan satu kali kelakson, kemudian kecelakaan tak dapat dihindarkan atau menabrak salah seorang pejalan kaki tersebut, hingga terdakwa bersama sepeda motor dan juga dengan pejalan kaki terlempar kedepan kemudian terdakwa bersama sepeda motor yang ia kendarai terseret jauh kedepan ke kanan jalan dan kemudian berhenti, sementara pejalan kaki terpental jauh kedepan juga dan berhenti di luar bahu kiri jalan, setelah itu terdakwa merasa pusing dan berdiri atau terbangun dari jatuh, dan terdakwa pun mendekati korban namun hanya melihat ia bernafas saja (dalam kondisi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarat) dan tidak bisa bersuara, lalu masyarakat di sekitar keluar dan menghampiri atau mendekati TKP, sempat terdakwa dengan salah seorang warga berkomunikasi tentang bagaimana kecelakaan terjadi, beberapa saat kemudian diberitahukan kalau pejalan kaki yang terdakwa tabrak sudah meninggal dunia, terdakwa pun hanya melihatnya dan tidak bisa membantu menolongnya karena terdakwa juga merasa sakit akibat luka-luka yang ia alami dan juga masyarakat sekitar mengatakan jangan mengangkat koban dulu, nanti pihak kepolisian tiba di TKP baru bisa diangkat, hingga beberapa lama waktu kemudian, tibalah pihak kepolisian dari Polsek Waesala di TKP lalu memberikan tanda di atas badan jalan serta sekitar lokasi TKP dan mengambil dokumentasi, kemudian salah seorang anggota kepolisian memboncengi terdakwa dengan sepeda motor dan membawanya menuju ke kantor Polres Seram bagian Barat.

- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, posisi tabrakan berada pada posisi jalur kiri jika dilihat dari dusun masika jaya menuju desa waesala dan saat terjadi kecelakaan, terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 70-80 KM / Jam dengan porsneling 4-5 (empat sampai lima).
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, dari jauh ia sudah melihat ada sekitar 3 (tiga) orang pejalan kaki termasuk korban yang saat itu sementara menyebrangi jalan, dengan jarak sekitar 40-50 (empat puluh sampai lima puluh) meter. dan pada saat dari jauh sudah melihat ada pejalan kaki yang sementara menyebrangi jalan, terdakwa pun hanya sekali membunyikan kelakson dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan, dan saat memberikan kelakson, tidak memastikan kalau pejalan kaki mengetahui keberadaan atau kehadiran dari kendaraan yang terdakwa kendarai.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, benturannya sangat kuat atau sangat keras, dan saat itu tepat pada bagian depan pelat nomor dari sepeda motor membentur pada bagian samping kiri dari tubuh korban pejalan kaki.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama tahu mengendarai sepeda motor yaitu sejak masih dibangku sekolah SMP (sekolah lanjutan pertama) dan saat ini terdakwa sudah memiliki SIM (surat ijin mengemudi).
- Bahwa benar terdakwa sudah sering melintasi jalan di TKP dengan mengendarai sepeda motor, dan jalan di TKP tidak ada marka jalan serta rambu lalu lintas.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, terdakwa tidak mengantuk, sakit dan juga dalam pengaruh minuman keras, namun saat itu hanya lelah saja karena baru pulang kerja.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi tabrakan dengan posisi terakhir baik dengan terdakwa bersama sepeda motor dan juga dengan korban pejalan kaki agak jauh kedepan.
- Bahwa benar terdakwa dengan kecepatan tinggi saat terjadi kecelakaan, walaupun sudah mengetahui dari jauh ada pejalan kaki, karena terdakwa saat itu terburu-buru mengejar kendaraan yang ditumpangi oleh keluarga untuk memberikan barang ketinggalan mereka.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan berupa selang sebesar jari kelingking, yang dibungkus didalam pelastik, sekitar 1 (satu) kilo, dan muatan tersebut merupakan barang ketinggalan keluarga yang terdakwa bawa untuk dikasikan ke keluarga yang saat itu tertinggal dan saat terjadi kecelakaan terdakwa tidak kenakan helm.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang melintas di TKP, nantinya setelah terjadi kecelakaan baru kemudian ada kendaraan yang melintas di TKP, sementara di TKP terdakwa tidak perhatikan lagi kalau ada masyarakat yang berlalu lalang melintas di TKP atau tidak, selain korban bersama 2 (dua) orang pejalan kaki yang bersama dengan korban.
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan pagi hari ,cuaca panas, jalan lurus beraspal, jalan cukup lebar, tidak ada penghalang jalan, sebelum melintasi TKP dari arah dusun masika jaya menuju desa waisala, ada tikungan dan sedikit turunan.
- Bahwa benar penyebab dari kecelakaan tersebut karena terdakwa saat dari jauh sudah melihat ada pejalan kaki namun tidak mengurangi kecepatan kendaraan, sehingga kecelakaan tak dapat dihindarkan dan terdakwa menyadari dan mengakui akan kelalaiannya sendiri dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, korban pejalan kaki (WA IDO) mengalami patah pada bagian kaki kiri, kemudian meninggal dunia saat masih berada di TKP.
- Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2214/RSU.P/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dilakukan terhadap korban WA IDO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Korban masuk dalam keadaan telah meninggal, di antar oleh polisi dan keluarga.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala

- Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri berbatas dengan rambut, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
- Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri sekitar ukuran 1,5 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm.
- Tampak 1 buah luka memar di kelopak atas mata kanan dengan ukuran 1,2 cm x 0,7 cm.
- Tampak darah yang mengering di daerah kepala, hidung, dahi, pipi kanan dan belakang telinga kanan.
- Mata : tampak ke-2 kornea keruh, dengan pelebaran pupil maksimal pada ke-2 mata.
- Hidung : tampak adanya darah pada ke-2 lubang hidung.

- Leher

- Tampak satu buah luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm.

- Tangan

- Kuku ke-2 tangan berwarna biru
- Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kiri, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kiri, ukuran 5 cm x 4 cm
- Tampak 1 buah luka lecet disiku pada lengan tangan kiri, dengan ukuran 5 cm x 7 cm
- Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kanan, ukuran 6 cm x 3 cm
- Tampak 1 buah luka lecet pada lengan tangan kanan, ukuran 0,3 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan, ukuran 7 cm x 3 cm

- Badan Belakang

- Tampak 1 buah luka lecet 20 cm dari pusar ke arah luar kiri dengan ukuran 26 cm x 18 cm
- Tampak 1 buah luka lecet di punggung, ukuran 12 cm x 13 cm

- Tungkai

- Tampak 1 buah luka lecet 7 cm di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka robek dengan tonjolan tulang terbuka dan otot, 17 cm dibawah lutut kaki kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm sampai dasar tulang, kotor, terdapat darah mengering
- Tampak 1 buah luka lecet di mata kanan dengan ukuran 1,4 cm x 1 cm
- Tampak 1 buah luka memar, 10 cm ke arah dalam dan lutut kaki kanan, dengan ukuran 4,5 cm x 5 cm, warna biru kehitaman.
- Tampak 1 buah luka lecet 16 cm ke bawah dari lipatan belakang lutut kaki kanan, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka lecet di tumit kaki kanan, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tanatologi Mayat
 - Kaku Mayat : Ada
 - Lebam Mayat : Ada.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita usia 42 tahun dalam keadaan meninggal dunia di dapatkan beberapa luka lecet, lebam dan 1 luka robek, akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar antara Terdakwa dan korban telah berdamai dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa LA NARTO Alias NARTO dan dalam pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa pelaku kurang berhati-hati dalam berkendara sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 10.30 wit, diatas Jalan Umum tepatnya di Depan Mebel kayu Bpk USMAN, Dusun Hanunu, Desa Waisala, Kec Huamual Belakang, Kab Seram Bagian Barat, bermula dari terdakwa mengendarai (Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX, No.Pol: DE 3811 BC warna Biru) yang saat itu melaju dari arah dusun masika jaya menuju arah desa waesala, yang mana pada saat itu sementara membawa barang ketinggalan milik keluarga, dalam perjalanan sebelum melintasi TKP, ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sempat terdakwa dahului, dan dari 2 (dua) unit

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terdakwa dahului, salah satunya sudah dekat dengan TKP, sehingga saat mendahului sepeda motor yang terakhir, sesaat kemudian dari jauh terdakwa melihat ada sekitar 3 (tiga) orang pejalan kaki yang saat itu sementara menyebrangi jalan, lalu terdakwa pun kemudian memberikan satu kali kelakson, kemudian kecelakaan tak dapat dihindarkan atau menabrak salah seorang pejalan kaki tersebut, hingga terdakwa bersama sepeda motor dan juga dengan pejalan kaki terlempar kedepan kemudian terdakwa bersama sepeda motor yang ia kendari terseret jauh kedepan ke kanan jalan dan kemudian berhenti. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan, posisi tabrakan berada pada posisi jalur kiri jika dilihat dari dusun masika jaya menuju desa waesala dan saat terjadi kecelakaan, terdakwa menggunakan kecepatan sekitar 70-80 KM / Jam dengan porsneling 4-5 (empat sampai lima).

Bahwa Hasil pemeriksaan Bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/2214/RSU.P/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. LIDIANTY TIANOTAK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Piru yang dilakukan terhadap korban WA IDO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar

Korban masuk dalam keadaan telah meninggal, di antar oleh polisi dan keluarga.

- Kepala
 - Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri berbatas dengan rambut, ukuran 1,5 cm x 0,5 cm.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada dahi bagian kiri sekitar ukuran 1,5 cm dari garis tengah tubuh dengan ukuran 2,7 cm x 5 cm.
 - Tampak 1 buah luka memar di kelopak atas mata kanan dengan ukuran 1,2 cm x 0,7 cm.
 - Tampak darah yang mengering di daerah kepala, hidung, dahi, pipi kanan dan belakang telinga kanan.
 - Mata : tampak ke-2 kornea keruh, dengan pelebaran pupil maksimal pada ke-2 mata.
 - Hidung : tampak adanya darah pada ke-2 lubang hidung.
- Leher
 - Tampak satu buah luka lebam di leher bagian kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm.
- Tangan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuku ke-2 tangan berwarna biru
- Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kiri, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kiri, ukuran 5 cm x 4 cm
- Tampak 1 buah luka lecet disiku pada lengan tangan kiri, dengan ukuran 5 cm x 7 cm
- Tampak 1 buah luka lecet disiku tangan kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 buah luka memar disiku tangan kanan, ukuran 6 cm x 3 cm
- Tampak 1 buah luka lecet pada lengan tangan kanan, ukuran 0,3 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan, ukuran 7 cm x 3 cm
- Badan Belakang
 - Tampak 1 buah luka lecet 20 cm dari pusar ke arah luar kiri dengan ukuran 26 cm x 18 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet di punggung, ukuran 12 cm x 13 cm
- Tungkai
 - Tampak 1 buah luka lecet 7 cm di bawah lutut kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm
 - Tampak 1 buah luka robek dengan tonjolan tulang terbuka dan otot, 17 cm dibawah lutut kaki kiri dengan ukuran 7 cm x 9 cm sampai dasar tulang, kotor, terdapat darah mengering
 - Tampak 1 buah luka lecet di mata kanan dengan ukuran 1,4 cm x 1 cm
 - Tampak 1 buah luka memar, 10 cm ke arah dalam dan lutut kaki kanan, dengan ukuran 4,5 cm x 5 cm, warna biru kehitaman.
 - Tampak 1 buah luka lecet 16 cm ke bawah dari lipatan belakang lutut kaki kanan, dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
 - Tampak 1 buah luka lecet di tumit kaki kanan, ukuran 2,5 cm x 0,5 cm
- Tanatologi Mayat
 - Kaku Mayat : Ada
 - Lebam Mayat : Ada.

Kesimpulan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang wanita usia 42 tahun dalam keadaan meninggal dunia di dapatkan beberapa luka lecet, lebam dan 1 luka robek, akibat benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa LA NARTO Alias NARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KARENA KELALAIAN BERKENDARAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- -;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA NARTO Alias NARTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KARENA KELALAIAN BERKENDARAAN MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019**, oleh **JOHANIS**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIRO MALO, S.H., M.H., selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **VENCE IZACK TETELEPTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, serta dihadiri oleh **JUNITA SAHETAPY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa;

Hakim,

ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

VENCE IZACK TETELEPTA, S.H.,